



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/132/Kept/403.013/2017
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENYUSUNAN STANDAR BIAYA JASA
PENUNJANG KEGIATAN DI KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran dan ketertiban administrasi dan sebagai dasar acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2018 maupun sumber dana lainnya, dipandang perlu menyusun Standar Biaya Jasa Penunjang Kegiatan di Wilayah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa agar penyusunan standar sebagaimana dimaksud pada huruf a mendapatkan hasil yang lebih akurat, lengkap dan dapat dipertanggung-jawabkan, perlu dilaksanakan kerjasama dengan Pihak lain yang ahli dalam penyusunannya;
 - c. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyusunan Standar Biaya Jasa Penunjang Kegiatan Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
 3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5).
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8).
 7. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 19).

8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 18 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Penyusunan Standar Biaya Jasa Penunjang Kegiatan Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memberikan masukan kepada Tim ahli dalam melakukan kajian dan analisa terhadap Standar Biaya Jasa Penunjang Kegiatan di Kabupaten Magetan Tahun 2018;
 - b. memberikan pertimbangan terhadap draf Standar Biaya Jasa Penunjang Kegiatan di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2018 yang telah disusun oleh Tim Ahli; dan
 - c. memberikan masukan dalam penyusunan Konsep Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Jasa Penunjang Kegiatan Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2018.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberi honorarium sesuai dengan beban tugas dan tanggungjawabnya, yang besarnya berdasarkan DPA-SKPD Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 27 April 2017

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 188/132/Kept/403.013/2017
 TANGGAL : 27 April 2017

SUSUNAN TIM FASILITASI PENYUSUNAN STANDAR BIAYA JASA
 PENUNJANG KEGIATAN DI KABUPATEN MAGETAN
 TAHUN ANGGARAN 2017

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pelindung	Bupati Magetan
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
3	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
4	Sekretaris	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan
5	Anggota	1. Asisten Administrasi dan Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan 3. Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan 4. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 6. Kabid Perekonomian dan Prasarana Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan

1	2	3
		<p>7. Kabid Anggaran pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>8. Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>9. Kasubag Pelaporan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>10. Kasubag Penyusunan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>11. Kasubag Pengendalian pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>12. 2 (dua) orang staf pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan, atas nama :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fifin Andhiana,SE 2. Niken Eri Wahyuni,A.Md

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Basuki Rahmat Timur Nomor 1 Magetan Kode Pos 63314
Telepon (0351) 895043 Psw. 249, 250 Faks. 894619

NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Magetan
Dari : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan
Tanggal : April 2017
Nomor : 188 / /403.013/ 2017
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Mohon Tanda tangan Konsep Keputusan Bupati Magetan tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyusunan Standar Biaya Jasa Penunjang Kegiatan Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2018.

Memperhatikan Nota Dinas dari Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Kabupaten Magetan Nomor: 027/50/403.021/2017, terlampir kami sediakan dengan hormat Konsep Keputusan Bupati Magetan tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyusunan Standar Biaya Jasa Penunjang Kegiatan Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2018.

Terkait Konsep Keputusan Bupati dimaksud dapat kami laporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Standar Biaya Jasa Penunjang Kegiatan disusun guna kelancaran dan ketertiban administrasi dan sebagai dasar acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2018.
2. bahwa penyusunan standar Biaya Jasa Penunjang Kegiatan untuk Tahun anggaran 2018 dilaksanakan dengan bekerjasama dengan Pihak lain yang ahli dalam penyusunan Satuan Standar Biaya Jasa Penunjang Kegiatan.
3. Bahwa Tim Fasilitasi dimaksud dibentuk untuk memberikan masukan kepada Tim ahli dalam melakukan kajian dan analisa terhadap Standar Biaya Jasa Penunjang Kegiatan di Kabupaten Magetan Tahun 2018 dan memberikan pertimbangan terhadap draf Standar Biaya Jasa Penunjang Kegiatan di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2018 yang telah disusun oleh Tim Ahli, serta memberikan masukan dalam penyusunan Konsep Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Jasa Penunjang Kegiatan Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2018.
4. Adapun konsep Keputusan dimaksud telah mendapat koreksi dari Bagian Hukum.

Demikian untuk menjadikan periksa, apabila Bapak Bupati berkenan mohon tanda tangan sebanyak 6 (enam) kali.

KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.

Pembina Tk I

NIP. 19680803 199503 2 002

